



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hadijah binti Maspeke, tempat tanggal lahir Tompasu Baru, 11 Juli 1966/umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jati No. 21, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa No .113/V/2019/PA Pal./2019 tanggal 20 Mei 2019 bertindak untuk diri sendiri dan mewakili ahli waris lainnya sebagai Pemohon ,yaitu:

- 1. Muhammad Wahyu U. Ali Dun bin Ibnu Abas Umar**, tempat tanggal lahir Palu, 28 Juni 1999/umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Jati No. 21, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu,
- 2. Putri Rahayu U. Ali Dun binti Ibnu Abas Umar**, tempat tanggal lahir Palu, 23 September 1999/ umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan Jati No. 21, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu,
- 3. Revanda binti Ibnu Abas Umar**, tempat tanggal lahir Palu, 2 November 2004/ umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan Jati No.21, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa No . 113/V/2019/PA Pal./2019 tanggal 20 Mei 2019 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan 155/Pdt.P/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 20 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 155/Pdt.P/2019/PA.Pal mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Ibnu Abas Umar bin Umar Ali telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2017 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Nomor : 7271-KM-19072018-0002 tanggal 19 Juli 2018. Selanjutnya disebut Pewaris ;
2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 1994, Hadijah binti Maspeke dan Pewaris telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 445/XII/1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 22 Desember 1994 ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Hadijah binti Maspeke dan Pewaris telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama
 - a. Muhammad Wahyu U. Ali Dun bin Ibnu Abas Umar.
 - b. Putri Rahayu U. Ali Dun binti Ibnu Abas Umar.
 - c. Revanda binti Ibnu Abas Umar ;
4. Bahwa semasa hidupnya, almarhum. Ibnu Abas Umar bin Umar Ali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Sanggar Belajar Kabupaten Donggala dan memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 259 M2 yang terletak di Jalan Jati No. 21, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ;
5. Bahwa Pemohon merupakan istri dari almarhum. Ibnu Abas Umar bin Umar Ali dan pengajuan permohonan penetapan Ahli Waris ini dimaksudkan untuk pengurusan pengajuan kredit di Bank Perkreditan Rakyat Palu yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 86, Kota Palu,

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan 155/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan berupa sertifikat bernomor 19.05.02.03.1.01062 dari sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 259 M2 yang terletak di Jalan Jati No. 21, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu atas nama Ibnu Abas Umar bin Umar Ali dan untuk keperluan lainnya ;

6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pewaris atas nama almarhum Ibnu Abas Umar bin Umar Ali telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2017 karena sakit ;
3. Menetapkan nama-nama berikut ini adalah ahli waris dari almarhum Ibnu Abas Umar bin Umar Ali :
 - a. Hadijah binti Maspeke (Pemohon).
 - b. Muhammad Wahyu U. Ali Dun bin Ibnu Abas Umar.
 - c. Putri Rahayu U. Ali Dun binti Ibnu Abas Umar
 - d. Revanda binti Ibnu Abas Umar ;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 445/XII/1994 tanggal 22-12-1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan 155/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sigi Biromaru, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 727122510100007 tanggal 7-6-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P2);;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 415/UM/1999/1999 tanggal 26 Juni 2012 an. Muhammad Wayhu U.Ali Dun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2917.IST/2003/2003 tanggal 26 Juni 2012 an. Putri Rayahu.U.Ali Dun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 824/IST/2007/20048 tanggal 26 Februari 2007 an. Revanda, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ibnu Abas Umar Nomor 7271-KM-19072018-0002 bertanggal 19 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P6);

Bukti saksi :

1. Saksi pertama bernama **Imran bin Husen**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Agates, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Ibnu Abas Umar bin Umar Ali

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan 155/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Ibnu Abas Umar bin Umar Ali telah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak yaitu:
 - a. Muhammad Wahyu U. Ali Dun bin Ibnu Abas Umar, umur 19 tahun,
 - b. Putri Rahayu U. Ali Dun binti Ibnu Abas Umar, umur 15 tahun,
 - c. Revanda binti Ibnu Abas Umar,, umur 14 tahun;
 - Bahwa Ibnu Abas Umar bin Umar Ali telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2017 karena sakit
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa semasa hidupnya Ibnu Abas Umar adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Donggala;
 - Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan tiga orang anak kandung
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan pengajuan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat dan pengurusan lainnya
2. Saksi kedua bernama **Nur Anisar binti Badaruddin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi, Kabupaten Sigi Biromaru, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah isteri dari Ibnu Abas Umar bin Umar Ali
 - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Ibnu Abas Umar bin Umar Ali telah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak yaitu:
 - a. Muhammad Wahyu U. Ali Dun bin Ibnu Abas Umar,
 - b. Putri Rahayu U. Ali Dun binti Ibnu Abas Umar,
 - c. Revanda binti Ibnu Abas Umar,
 - Bahwa Ibnu Abas Umar bin Umar Ali telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2017 karena sakit

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan 155/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan tiga orang anak kandung
- Bahwa semasa hidupnya Ibnu Abas Umar adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Donggala
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris unuk untuk pengurusan pengajuan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat dan pengurusan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan 155/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P1 sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Imran bin Husen dan Nur Anisar binti Badaruddin.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, tersebut setelah diteliti ternyata terbukti bahwa Pemohon dan Ibnu Abas Umar bin Umar Ali adalah suami isteri sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 3 P 4 dan P 5 adalah fotokopi Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dengan Ibnu Abas Umar bin Umar Ali yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 6 adalah fotokopi Akta Kematian Ibnu Abas Umar bin Umar Ali telah meninggal duniai pada tanggal 29 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan 155/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon (Hadijah binti Maspeke) adalah isteri sah Ibnu Abas Umar bin Umar Ali sejak tanggal 18 Desember 1994; dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:

- a. Muhammad Wahyu U. Ali Dun bin Ibnu Abas Umar, umur 19 tahun,
- b. Putri Rahayu U. Ali Dun binti Ibnu Abas Umar, umur 15 tahun,
- c. Revanda binti Ibnu Abas Umar, umur 14 tahun;

- Bahwa Ibnu Abas Umar bin Umar Ali telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2017.

- Bahwa kematian almarhum Ibnu Abas Umar bin Umar Ali bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Ibnu Abas Umar bin Umar Ali. terlebih dahulu meninggal dunia

- Bahwa semasa hidup almarhum adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Donggala.

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan pengajuan kredit dan pengurusan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon (tiga orang anaknya) termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan Hadijah termasuk kelompok perkawinan dari almarhum Ibnu Abas Umar bin Umar Ali.

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan 155/Pdt.P/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ibnu Abas Umar bin Umar Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ibnu Abas Umar bin Umar Ali dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris atas nama almarhum Ibnu Abas Umar bin Umar Ali telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2017 karena sakit;

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan 155/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris almarhum. Ibnu Abas Umar bin Umar Ali sebagai berikut;
 - Hadijah binti Maspeke (Isteri);
 - Muhammad Wahyu U. Ali Dun bin Ibnu Abas Umar (anak kandung);
 - Putri Rahayu U. Ali Dun binti Ibnu Abas Umar (anak kandung);
 - Revanda binti Ibnu Abas Umar (anak kandung)
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 196.000.00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019. Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Hasbi, MH. sebagai Ketua Majelis, H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag. MH. dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rinalty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag. MH.

Drs. H. Muh. Hasbi, MH.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Rinalty, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan 155/Pdt.P/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 80.000,00
- PNPB Panggilan Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan 155/Pdt.P/2019/PA.Pal